



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ENDI BIN ASKA RATMIN; |
| 2. Tempat lahir | : Lampung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 21 Mei 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 19 KM 21 Desa Suko Awin Jaya,
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro
Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD NAIM ALIAS WARENG
BIN ABDUL SYUKUR; |
| 2. Tempat lahir | : Jambi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun / 7 Juli 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 19 KM 21 Desa Suko Awin Jaya,
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro
Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Susunan Persidangan:

Syara Fitriani, S.H. Hakim;

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I..... Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polres Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Resume tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Taufiq Hidayat Bin Rabusan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
 - Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT. BRAHMA BINA BAKTI, sedangkan yang diduga melakukannya adalah ENDI, 30 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan M. NAIM, 45 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

Halaman 2 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



- Bahwa barang milik PT. BRAHMA BINA BAKTI yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat bantu apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kebun milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 desember 2024 sekira pukul 05.00 wib saksi sedang berada di mes staf PT BRAHMA BINA BAKTI, dan saksi mendapat telp dari sdra L. SIJABAT (Kepala satpam) bahwa telah diamankan di kantor Besar 2 (dua) orang pelaku pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) milik PT BRAHMA BINA BAKTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BRAHMA BINA BAKTI berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg dengan nilai uang sebesar Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa di PT BRAHMA BINA BAKTI Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi kehilangan TBS;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. INOVASIUS, 22 Tahun, Katolik, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI, Sdr RYAN, 23 thn, Islam, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI;
- Bahwa dasar kepemilikan PT BRAHMA BINA BAKTI berupa HGU NOMOR : 21/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengenal 6 Tandan Buah sawit tersebut, yang merupakan Tandan buah sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ino Vasius Anak Dari Gabriel Salen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;

Halaman 3 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT. BRAHMA BINA BAKTI, sedangkan yang diduga melakukannya adalah ENDI, 30 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan M. NAIM, 45 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa barang milik PT. BRAHMA BINA BAKTI yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa menggunakan 1 unit mobil granmax warna silver nopol BH 8576 MY;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 desember 2024 sekira pukul 01.30 wib saksi sedang stanby bersama sdr RYAN dilahan KUD untuk memantau kalau pencuri sawit, dan pada saat itu ada mobil gran max warna silver nopol BH 8576 MY masuk ke dalam kebun dan saksi melapor ke danru sdr PAULINUS lewat hp, kemudian sdr PAULINUS Memerintahkan kami untuk mengikuti mobil tersebut dan kami mendapati para pelaku yang berjumlah 5 orang, diantara 2 orang sdr ENDI dan Sdr NAIM sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil granmax di daerah bambuan Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, 1 orang sopir sdr ANGGI berada didalam mobil dan sdr IMAM dan istrinya sedang berada di atas SPM Honda PCX Warna Putih Nopol tidak diketahui milik sdr IMAM, lalu saksi mendekati sopir dan bertanya "SIAPA YANG NYURUH MUAT BUAH" dan si sopir mengatakan kalau yang memerintahkan untuk muat buah sawit yaitu sdr IMAM (Karyawan Kontrak PT BRAHMA BINA BAKTI), lalu sdr IMAM yang juga berada di lokasi menghapiri saksi dan terjadilah cekcok mulut antara sdr IMAM dan saksi, kemudian sdr IMAM memerintahkan sopir granmax untuk pergi duluan, lalu saksi diajak ke pondok 2 oleh sdr IMAM untuk berunding, lalu saksi bersama sdr RYAN, ENDI dan NAIM berjalan ke pondok 2 sedangkan sdr IMAM dan istrinya menggunakan SPM PCX warna putih menuju ke pondok 2, sesampainya kami di pondok 2 sdr IMAM dan istrinya tidak ada di lokasi yang dituju (sudah kabur) lalu danru sdr PAULINUS mendatangi kami dan kemudian membawa 2 orang pelaku sdr ENDI dan NAIM ke kantor besar untuk diamankan;

Halaman 4 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BRAHMA BINA BAKTI berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg dengan nilai uang sebesar Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa di PT BRAHMA BINA BAKTI Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi kehilangan TBS;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. PAULINUS, 49 Tahun, Katolik, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI, Sdr RYAN, 23 thn, Islam, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI;
- Bahwa dasar kepemilikan PT BRAHMA BINA BAKTI berupa HGU NOMOR : 21/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengenal 6 Tandan Buah sawit tersebut, yang merupakan Tandan buah sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rian Ardiansyah Bin M. Adil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT. BRAHMA BINA BAKTI, sedangkan yang diduga melakukannya adalah ENDI, 30 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan M. NAIM, 45 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa barang milik PT. BRAHMA BINA BAKTI yang dipindahkan tanpa izin pemiliknya berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa menggunakan 1 unit mobil granmax warna silver nopol BH 8576 MY;

Halaman 5 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 desember 2024 sekira pukul 01.30 wib saksi sedang stanby bersama sdr INO dilahan KUD untuk memantau pencuri sawit, dan pada saat itu ada mobil gran max warna silver nopol BH 8576 MY masuk ke dalam kebun dan saksi dan sdr INO melapor ke danru sdr PAULINUS lewat hp, kemudian sdr PAULINUS memerintahkan Saksi untuk mengikuti mobil tersebut dan Saksi mendapati para pelaku yang berjumlah 5 orang, diantara 2 orang sdr ENDI dan Sdr NAIM sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil granmax di daerah bambuan Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi, 1 orang sopir sdr ANGGI berada didalam mobil dan sdr IMAM dan istrinya sedang berada di atas SPM Honda PCX Warna Putih Nopol tidak diketahui milik sdr IMAM, lalu sdr INO mendekati sopir dan bertanya "SIAPA YANG NYURUH MUAT BUAH" dan si sopir mengatakan kalau yang memerintahkan untuk muat buah sawit yaitu sdr IMAM (Karyawan Kontrak PT BRAHMA BINA BAKTI), lalu sdr IMAM yang juga berada di lokasi menghapiri sdr INO dan terjadilah cekcok mulut antara sdr IMAM dan saksi, kemudian sdr IMAM memerintahkan sopir granmax untuk pergi duluan, lalu saksi sdr INO diajak ke pondok 2 oleh sdr IMAM untuk berunding, lalu saksi bersama sdr INO, ENDI dan NAIM berjalan ke pondok 2 sedangkan sdr IMAM dan istrinya menggunakan SPM PCX warna putih menuju ke pondok 2, sesampainya kami di pondok 2 sdr IMAM dan istrinya tidak ada di lokasi yang dituju (sudah kabur) lalu danru sdr PAULINUS mendatangi kami dan kemudian membawa 2 orang pelaku sdr ENDI dan NAIM ke kantor besar untuk diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BRAHMA BINA BAKTI berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg dengan nilai uang sebesar Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa di PT BRAHMA BINA BAKTI Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi kehilangan TBS;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. INOVASIUS, 22 Tahun, Katolik, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI, Sdr RYAN, 23 thn, Islam, Satpam PT BRAHMA BINA BAKTI;

Halaman 6 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan PT BRAHMA BINA BAKTI berupa HGU NOMOR : 21/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengenal 6 Tandan Buah sawit tersebut, yang merupakan Tandan buah sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Endi Bin Aska Ratmin

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang telah dipindahkan adalah berupa tandan buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan yang merupakan milik PT. BSS (Batanghari Sawit Sejahtera);
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana tersebut adalah pihak PT Brahma yang beralamat di Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan IMAM, 40 th, Penjaga Keamanan PT. Brahma KM 61, Kota Jambi dan Terdakwa II M. NAIM, 45 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan Imam dalam tindak pidana tersebut, yaitu:
 - a. Peran Terdakwa sendiri : selaku tukang muat atas buat yang telah dipanen dari lokasi inti PT. Brahma ke dalam mobil Grand Max warna Silver milik saudara Anggi selaku pemilik pangkasan sawit / penjual dan pembeli buah sawit;
 - b. Peran Imam: selaku orang yang menyuruh tersangka untuk memuat kelapa sawit milik PT. Brahma tersebut;
 - c. Peran Terdakwa II M. NAIM : selaku orang yang membantu Terdakwa untuk memuat atas buat yang telah dipanen dari lokasi inti PT. Brahma ke dalam mobil Grand Max warna Silver milik saudara

Halaman 7 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi selaku pemilik pangkasan sawit / penjual dan pembeli buah sawit;

- Bahwa barang milik PT. BRAHMA BINA BAKTI yang telah dipindahkan tanpa izin adalah berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 meter yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 desember 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berada dirumah Terdakwa dan kemudian didatangi oleh saudara IMAM bersama istrinya dirumah Terdakwa, yang mana pada saat tersebut saudara IMAM meminta tolong kepada Terdakwa untuk memuat buah sebanyak 15 tandan dilahan inti PT. Brahma, dan pada saat tersebut saudara IMAM meminta agar cepat melakukan pemuatan tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara IMAM dan Istrinya langsung menuju ke lokasi tandan buah sawit yang berada di lahan inti PT. Brahma tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut saudara IMAM menghubungi saudara ANGGI agar mengantarkan mobil untuk memuat buah tersebut dan dikarenakan mobil saudara Anggi masih digunakan pada saat tersebut sehingga tersangka dan saudara IMAM masih menunggu di lokasi. Dan pada saat tersebut datang Terdakwa II Muhammad Naim menemui Terdakwa dan saudara IMAM yang pada awalnya Terdakwa II Muhammad Naim hendak meminjam motor tersangka untuk mencari rumput makanan kambing dan pada saat tersebut saudara IMAM langsung menyuruh dan mengajak Terdakwa II Muhammad Naim untuk membantu Terdakwa memuat tandan buah sawit tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa II Muhammad Naim menerima tawaran saudara IMAM;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib mobil milik saudara ANGGI tiba di lokasi dan tersangka dan Terdakwa II Muhammad Naim langsung memuat tandan buah sawit di lokasi lahan inti PT. Brahma kedalam mobil saudara ANGGI tersebut, dan sekira sebanyak 10 tandan buah sawit yang telah tersangka muat ke dalam mobil tersebut datang Penjaga keamanan (PK) PT. Brahma atas nama saudara Rian dan saudara FINO dan langsung menanyakan kepada saudara ANGGI siapa yang memerintahkan untuk mengambil buah sawit tersebut, dan kemudian saudara ANGGI mengatakan bahwa yang menyuruh memuat sawit tersebut adalah saudara IMAM, dan selanjutnya saudara ANGGI memanggil saudara

Halaman 8 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM dan bertemu dengan saudara RIAN dan FINO. Dan selanjutnya saudara IMAM dan saudara ANGGI pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan tersangka bersama Terdakwa II Muhammad Naim menuju ke Pondok saudara Ginting. Dan sekira 10 menit kemudian datang Security dari PT. Brahma mendatangi Terdakwa dan kemudian langsung membawa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Naim ke Kantor PT. Brahma dan pada hari ini dibawa Ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah memanen buah tersebut, yang mana Terdakwa hanya disuruh memuat buah tersebut oleh saudara IMAM;
- Bahwa buah tersebut berasal dari lahan inti PT. Brahma;
- Bahwa untuk upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai, namun sebelum melakukan kegiatan tersebut saudara IMAM ada menjanjikan kepada tersangka bahwa akan memberikan upah berupa uang rokok, dan biasanya saudara IMAM memberikan Terdakwa upah sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000;
- Bahwa saudara IMAM adalah penjaga keamanan PT. Brahma dan ianya tidak ada memiliki lahan kelapa sawit di sekitaran lokasi tersebut;
- Bahwa saudara IMAM sudah ada sebanyak 5 kali menyuruh Terdakwa untuk memindahkan tandan buah sawit, yang mana sebanyak 4 kali tersebut Terdakwa melakukan atas suruhan saudara IMAM pada lokasi lahan inti PT. Brahma, yang mana pada saat tersebut saudara IMAM sedang berjaga malam;
- bahwa peran tersangka pada saat tersebut adalah selaku tukang panen atau dodos sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenal 6 Tandan Buah sawit tersebut, yang merupakan Tandan buah sawit yang dipindahkan tanpa izin pada hari minggu tanggal 29 Desember 2024 Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa saudara IMAM selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk memuat kelapa sawit milik PT. Brahma tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit tanpa izin PT. Brahma;

Terdakwa II Muhammad Naim Alias Wareng Bin Abdul Syukur

Halaman 9 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang telah dipindahkan adalah berupa tandan buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan yang merupakan milik PT. BSS (Batanghari Sawit Sejahtera);
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana tersebut adalah pihak PT Brahma yang beralamat di Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan IMAM, 40 th, Penjaga Keamanan PT. Brahma KM 61, Kota Jambi dan Terdakwa I ENDI, 34 th, KM 61 Rt 19 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jamb;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan Imam dalam tindak pidana tersebut, yaitu:
 - d. Peran Terdakwa I Endi : selaku tukang muat atas buat yang telah dipanen dari lokasi inti PT. Brahma ke dalam mobil Grand Max warna Silver milik saudara Anggi selaku pemilik pangkasan sawit / penjual dan pembeli buah sawit;
 - e. Peran Imam: selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk memuat kelapa sawit milik PT. Brahma tersebut;
 - f. Peran Terdakwa: selaku orang yang membantu Terdakwa I Endi untuk memuat atas buat yang telah dipanen dari lokasi inti PT. Brahma ke dalam mobil Grand Max warna Silver milik saudara Anggi selaku pemilik pangkasan sawit / penjual dan pembeli buah sawit;
- Bahwa barang milik PT. BRAHMA BINA BAKTI yang telah dipindahkan tanpa izin adalah berupa 6 Tandan Buah Sawit dengan berat diperkirakan \pm 290 Kg;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 meter yang merupakan milik Terdakwa I Endi dan 1 buah senter milik Terdakwa sendiri untuk menerangi pada Terdakwa I Endi memuat buah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa ada bertemu Terdakwa I Endi dan saudara IMAM di jalan Poros dekat kebun saudara Ginting, yang mana pada saat tersebut saya hendak meminjam motor Terdakwa I Endi untuk mencari rumput

Halaman 10 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan kambing dan pada saat tersebut saudara IMAM langsung menyuruh dan mengajak Terdakwa untuk membantu Terdakwa I Endi untuk memuat tandan buah sawit dilokasi lahan inti PT. Brahma dan pada saat tersebut saya menerima tawaran saudara IMAM. Dan sekira pukul 00.00 Wib mobil milik saudara ANGGi tiba dilokasi kemudian saya dan Terdakwa I Endi langsung memuat tandan buah sawit di lokasi lahan inti PT. Brahma kedalam mobil saudara ANGGI tersebut, dan sekira sebanyak 10 tandan buah sawit yang telah Para Terdakwa muat kedalam mobil tersebut datang Penjaga keamanan (PK) PT. Brahma atas nama saudara Rian dan saudara FINO dan langsung menanyakan kepada saudara ANGGI siapa yang memerintahkan untuk mengambil buah sawit tersebut, dan kemudian saudara ANGGI mengatakan bahwa yang menyuruh memuat sawit tersebut adalah saudara IMAM, dan selanjutnya saudara ANGGI memanggil saudara IMAM dan bertemu dengan saudara RIAN dan FINO. Dan selanjutnya saudara IMAM dan saudara ANGGI pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan Para Terdakwa menuju ke Pondok saudara Ginting. Dan sekira 10 menit kemudian datang Security dari PT. Brahma mendatangi saya dan saudara ENDI dan kemudian langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor PT. Brahma dan pada hari ini dibawa Ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah memanen buah tersebut, yang mana Terdakwa hanya disuruh memuat buah tersebut oleh saudara IMAM;
- Bahwa buah tersebut berasal dari lahan inti PT. Brahma;
- Bahwa untuk upah tersebut belum Terdakwa terima dikarenakan pekerjaan Terdakwa belum selesai, namun sebelum melakukan kegiatan tersebut saudara IMAM ada menjanjikan kepada tersangka bahwa akan memberikan upah berupa uang rokok, dan biasanya saudara IMAM memberikan Terdakwa upah sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000;
- Bahwa saudara IMAM adalah penjaga keamanan PT. Brahma dan ianya tidak ada memiliki lahan kelapa sawit di sekitaran lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara IMAM baru sekali menyuruh Terdakwa untuk membantu memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib
- Bahwa Terdakwa mengenal 6 Tandan Buah sawit tersebut, yang merupakan Tandan buah sawit yang dipindahkan tanpa izin pada hari

Halaman 11 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



minggu tanggal 29 Desember 2024 Di Afdeling Bravo Blok E 06 Kebun
PT Brahma Km 61 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab.Muaro
Jambi;

- Bahwa saudara IMAM selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk memuat kelapa sawit milik PT. Brahma tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit tanpa izin PT. Brahma;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Tandan Buah Sawit dengan berat 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I Endi Bin Aska Ratmin dan Terdakwa II Muhammad Naim Alias Wareng Bin Abdul Syukur;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di atas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan 6 (enam) tandan buah sawit berpindah kekuasaannya yang

Halaman 12 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila berhasil diambil akan Para Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil barang yaitu tandan buah kelapa sawit pada kebun PT Brahma Bina Bakti tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di kebun buah sawit sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan buah sawit yang diambil sebanyak 6 (enam belas) Tandan Buah Sawit dengan berat \pm 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram, pada saat kejadian tersebut harga buah sawit seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga kerugian yang dialami oleh Pihak kebun PT Brahma Bina Bakti kurang lebih sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Para Terdakwa mengambil 6 (enam) Tandan Buah Sawit dengan berat \pm 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram, pada saat kejadian tersebut harga buah sawit seharga seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga kerugian yang dialami oleh Pihak PT Brahma Bina Bakti kurang lebih sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), dan oleh karena harga tersebut jumlahnya di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya

Halaman 13 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Tandan Buah Sawit dengan berat 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Brahma Bina Bakti melalui Saksi Taufiq Hidayat Bin Rabusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Endi Bin Azka Ratmin dan Terdakwa II Muhammad Naim Alias Wareng Bin Abdul Syukur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Tandan Buah Sawit dengan berat 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogramdikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Brahma Bina Bakti melalui Saksi Taufiq Hidayat Bin Rabusan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polres Muaro Jambi dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Syara Fitriani, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2025/PN Snt.